



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **54 TAHUN 2019**  
TENTANG  
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden...

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kota Surakarta.

8. Dinas...



8. Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Surakarta.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota Surakarta yang dipimpin oleh camat.
10. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat daerah kecamatan.
11. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kota Surakarta yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kota Surakarta.
12. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk di Kota Surakarta.
13. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
16. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
17. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

18. Data Induk...





18. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
19. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
20. Pembina Data adalah BPS yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah Dinas pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah Kecamatan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Kelurahan sebagai produsen data.
23. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
25. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
26. Analisis pembangunan daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional serta hubungan antara pembangunan daerah dengan pembangunan daerah lainnya.
27. Profil Pembangunan Daerah adalah gambaran umum kondisi perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan

yang...



yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

28. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta analisis dan profil pembangunan daerah

## BAB II

### PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT

#### DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah:
- a. Pengarah
  - b. Koordinator
  - c. Pembina Data;
  - d. Walidata;
  - e. Walidata Pendukung;
  - f. Produsen Data; dan
  - g. Sekretariat.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Pengarah

#### Pasal 3

- (1) Pengarah adalah Walikota.
- (2) Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga...



Bagian Ketiga  
Koordinator

Pasal 4

- (1) Koordinator adalah Badan.
- (2) Koordinator mempunyai tugas mengkoordinasikan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pembina Data

Pasal 5

- (1) Pembina Data adalah BPS.
- (2) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Walidata

Pasal 6

- (1) Walidata adalah Dinas.
- (2) Walidata mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Portal Satu Data Indonesia; dan
  - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.



Bagian Keenam  
Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung adalah Kecamatan.
- (2) Walidata Pendukung mempunyai tugas:
  - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Kelurahan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
  - b. membantu Pembina Data dalam membina Kelurahan sebagai Produsen Data.

Bagian Ketujuh  
Produsen Data

Pasal 8

- (1) Produsen Data adalah Perangkat Daerah.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
  - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

Bagian Kedelapan  
Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat adalah Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan pada Badan.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.





Bagian Kesembilan  
Forum Satu Data

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data terdiri dari Pengarah, Koordinator, Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung, Produsen Data dan Sekretariat.
- (2) Forum Satu Data dikoordinasikan oleh Kepala Badan.
- (3) Forum Satu Data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT  
DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:
  - a. perencanaan Data;
  - b. pengumpulan Data;
  - c. Pengisian data berbasis elektronik;
  - d. pemeriksaan Data berbasis elektronik;
  - e. penyebarluasan Data; dan
  - f. Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam SIPD berbasis elektronik.





Bagian Kedua  
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Forum Data wajib menyediakan Informasi Pembangunan Daerah.
- (2) Forum Satu Data melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Dalam hal Data dimiliki oleh lebih dari satu Perangkat Daerah, maka dalam penentuan daftar Data, ditetapkan Perangkat Daerah yang mengampu Data yang dapat dirilis.
- (5) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
  - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (6) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perencanaan Data dilakukan pada bulan Oktober yang hasilnya dimuat dalam Berita Acara.
- (8) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat:
  - a. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Perencanaan waktu pengumpulan data;

- c. Perencanaan waktu pengisian data berbasis elektronik; dan
- d. Perencanaan waktu pemeriksaan data berbasis elektronik.

Bagian Ketiga  
Pengumpulan Data

Pasal 13

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui sistem Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (6) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;
  - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut; dan
  - d. Pernyataaan keabsahan data oleh Kepala Perangkat Daerah.



Bagian Keempat  
Pengisian Data Berbasis Elektronik

Pasal 14

- (1) Produsen data melakukan pengisian data berbasis elektronik melalui SIPD
- (2) Pengisian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik tiap semester, paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan akhir bulan Januari tahun berikutnya

Bagian Kelima  
Pemeriksaan Data Berbasis Elektronik

Pasal 15

- (1) Walidata bersama Pembina Data memeriksa kesesuaian Data yang dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Walidata melakukan pemeriksaan data sebagaimana pada ayat (1) berbasis elektronik melalui SIPD
- (3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pemeriksaan Data dilakukan pada bulan agustus tahun berjalan dan bulan february tahun berikutnya

Bagian Keenam  
Penyebarluasan Data

Pasal 16

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.

(3) Penyebarluasan...





- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah atau dengan sebutan lain menyediakan akses:
  - a. Kode Referensi;
  - b. Data Induk;
  - c. Data;
  - d. Metadata;
  - e. Data Prioritas; dan
  - f. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penyebarluasan Data dilakukan setiap september tahun berjalan dan bulan maret tahun berikutnya.

#### Bagian Ketujuh Informasi Pembangunan Daerah

##### Pasal 17

- (1) Informasi Pembangunan Daerah paling sedikit memuat:
  - a. Data perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Analisis dan Profil Pembangunan Daerah; dan
  - c. Informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Informasi pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Badan sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

#### BAB IV PENDANAAN

##### Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 29 November 2019  
WALIKOTA SURAKARTA,



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 29 November 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



AHYANI